

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK  
MUSLIM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT MAL  
(STUDI DI DESA SEPACAR KECAMATAN TIRTO  
KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

**M. Burhanudin**  
**NIM. 1218104**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK  
MUSLIM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT MAL  
(STUDI DI DESA SEPACAR KECAMATAN TIRTO  
KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

**M. Burhanudin**  
**NIM. 1218104**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : M. BURHANUDIN

Nim : 1218104

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Juduk Skripsi : **KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK MUSLIM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT MAL (Studi Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut. Apabila skripsi ini hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan 10 Juli 2024

Yang menyatakan



  
**M. BURHANUDIN**

NIM. 1218104

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**

**Jalan Supriadi No.22 B Kelurahan Tirto Kota Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. M.Burhanudin

Kepada Yth.

Dekan Fasya UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M.Burhanudin

NIM : 1218104

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM PENGUSAHA  
BATIK MUSLIM TERHADAP  
PELAKSANAAN ZAKAT MAL (STUDI DI  
DESA SEPACAR KECAMATAN TIRTO  
KABUPATEN PEKALONGAN)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Pekalongan, 9 Juli 2024

Pembimbing,



**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**

NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M.Burhanudin

NIM : 1218104

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP.197106092000031001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag.

NIP.197311042000031002

**Penguji II**

Tet. Hadiati, M.H.I.

NIP. 19780222201608D1094

Pekalongan, 22 Juli 2024

Dibuat dan Oleh



M. A. Mubandjaja, M.A.

NIP.197303096202000031001

CS Dipindai dengan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ذ	Zal	z>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ya

## B. Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	إ ي = ī
أ = u		أ و = ū

### 1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة مجيلة = Jamīlah mar'

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

### 2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

الرب = al-birr

### 3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

اكديع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

### 4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:


1. Kedua orang tua dan adek saya, Bapak Dahono, Ibu Khotimah dan adek Izzatul Gusnani, yang tak kenal lelah selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga sampai di titik ini. Terimakasih ibu selalu mengiringi setiap langkah, selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, mendo'akan, dukungan serta pengorbanan yang begitu besar kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr H. Mubarak. Lc., M.S.I., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi bagi penulis.
8. Batik Al-Fajra, Batik Farid, Batik AKA, Batik IQ5, Batik Seilan Jaya selaku narasumber yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
9. Dan Tidak Lupa Sahabat Yg selalu Mensupport : Khairunas, imam sajid, masruri, faisal abdani, rizki izrul, lutfi serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena kalian luarbiasa. Terimakasih atas dukungannya selama ini telah mendengarkan, menyaksikan huru-hara kehidupan yang saya alami, support system tenaga dan pikiran, materi maupun bantuan serta senantiasa sabar menghadapi saya.

Akhir kata, penulis berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dimasa mendatang.

## **MOTTO**

**”Mimpi Besar, Kerja Keras, Dan Tak Pernah Menyerah”**



## **ABSTRACT**

*The city of Pekalongan is a beautiful place and is usually called the city of santri or the city of batik, where the people of Pekalongan mostly work in the field of batik. One of the batik industry centers is in Sepacar Village, Tirto District, Pekalongan Regency, Central Java. The majority of the population's livelihood is in the batik sector, including as batik workers, batik traders, batik distributors and batik producers. However, legal awareness regarding the implementation of mal zakat by batik entrepreneurs is still low, and many do not understand the procedures or methods for paying mal zakat in accordance with Islamic law and the government. Therefore, the formulation in this research is (1). What is the legal awareness of Muslim batik entrepreneurs regarding the implementation of zakat mal in Sepacar Village, Pekalongan Regency? (2). What are the factors that influence the legal awareness of Muslim batik entrepreneurs regarding the implementation of zakat mal in Sepacar Village, Pekalongan Regency?.*

*This type of research uses field research, namely research that aims to collect data from the research location, namely in Sepacar village. Meanwhile, the method used in this research is a qualitative method with a descriptive analysis approach, where this research obtained data in the form of verbal expressions about the legal awareness of Muslim batik entrepreneurs in Sepacar village. Primary data source for batik entrepreneurs Al-Fajra, AK, Farid, IQ5, and Seilan Jaya. Secondary data sources are from documents or several sources that are relevant to the research that the author will carry out in institutions or the Koran, hadith, books, fiqh books, theses and other literature.*

*The legal awareness of batik entrepreneurs in Sepacar Village, Tirto District, Pekalongan Regency in fulfilling their zakat mal obligations is relatively low. This is because batik entrepreneurs are not yet able to know and understand the minimum amount of income from their batik production and sales business which is subject to zakat, zakat nishob and haul from zakat. As a result, in issuing zakat to batik entrepreneurs in Sepacar Village, Tirto District, Pekalongan Regency, there is no definite calculation (it does not correspond to the amount that should be paid). Then the factors that influence the level of legal awareness of batik entrepreneurs in fulfilling their zakat mal obligations are educational factors, the lack of role of community leaders and the government in holding outreach regarding zakat on income from batik production and sales as well as social factors or local community habits.*

**Keywords: Legal Awareness, Batik Entrepreneurs, Mall Zakat.**

## ABSTRAK

Kota Pekalongan biasa disebut kota santri atau kota batik, dimana masyarakat pekalongan kebanyakan bekerja dibidang batik. Salah satu sentra industri batik ada di Desa Sepacar Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah memainkan usaha di sektor perbatikan, diantaranya yaitu sebagai buruh batik, pedagang batik, distributor batik, maupun produsen batik. Namun kesadaran hukum dalam pelaksanaan zakat mal masih rendah, serta banyak yang belum paham terkait tata cara maupun cara membayar zakat mal yang sesuai dengan syariat islam maupun pemerintah. Oleh karena itu rumusan pada penelitian ini adalah (1). Bagaimana kesadaran hukum pengusaha batik muslim terhadap pelaksanaan zakat mal di Desa Sepacar Kabupaten Pekalongan?(2).Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha batik muslim terhadap pelaksanaan zakat mal di desa Sepacar Kabupaten Pekalongan?.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian yaitu di desa Sepacar. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dimana penelitian ini mendapatkan data berupa ungkapan kata-kata verbal tentang kesadaran hukum pengusaha batik muslim di desa Sepacar. Sumber data primer pengusaha batik Al-Fajra, AK, Farid, IQ5, dan Seilan Jaya. Sumber data sekunder dari dokumen-dokumen maupun dengan beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis akan lakukan seperti al-qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya.

Kesadaran hukum pengusaha batik di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaen Pekalongan dalam menunaikan kewajiban zakat mal tergolong rendah. Hal ini dikarenakan para pengusaha batik belum dapat mengetahui dan memahami terkait adanya jumlah minimal penghasilan usaha produksi dan penjualan batiknya yang dikenakan zakat, nishob zakat dan haul dari zakat tersebut. Akibatnya dalam mengeluarkan zakat para pengusaha batik di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini tidak ada perhitungan yang pasti (tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan). Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para pengusaha batik dalam menunaikan kewajiban zakat mal ini adalah adanya faktor pendidikan, kurangnya peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengadakan sosialisasi terkait zakat penghasilan produksi dan penjualan batik serta faktor sosial atau kebiasaan masyarakat setempat.

**Kata kunci : Kesadaran Hukum, Pengusaha Batik Muslim, Zakat Mal.**

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
5. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya.




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>0</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Penelitian Relevan.....</b>	<b>5</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data .....	19
4. Analisis Data .....	21
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT MAL .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Kesadaran Hukum .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Kesadaran Hukum .....	24
2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum .....	26
3. Indikator Kesadaran Hukum .....	27
<b>B. ZAKAT.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian Zakat.....	28
2. Sejarah Disyariatkannya Zakat.....	32
3. Macam-macam Zakat.....	35

4. Muzakki dan Mustahiq Zakat.....	44
5. Hikmah Zakat.....	47
<b>BAB III KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK MUSLIM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT MAL DI DESA SEPACAR KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>50</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Sepacar .....</b>	<b>50</b>
1. Letak Geografis Desa Sepacar.....	50
2. Demografi Desa Sepacar .....	52
3. Kondisi dan Potensi Ekonomi Desa Sepacar.....	52
4. Keadaan Masyarakat Desa Sepacar Saat Pandemi .....	53
5. Program BLT Dana Desa .....	55
<b>B. Profil Pengusaha Batik dan Praktek Pembayaran Zakat Mal Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto.....</b>	<b>56</b>
<b>1. Profil Pengusaha Muslim Di Desa Sepacar .....</b>	<b>56</b>
a. Profil Pengusaha Batik Al-Fajra .....	56
b. Profil Pengusaha Batik AK.....	58
c. Profil Pengusaha Batik Farid .....	59
d. Profil Pengusaha Batik IQ5 .....	60
e. Profil Pengusaha Batik Seilan Jaya .....	62
<b>2. Praktek Pembayaran Zakat Mal.....</b>	<b>65</b>
<b>C. Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto .....</b>	<b>68</b>
1. Pengetahuan Hukum.....	68
2. Pemahaman Hukum.....	71
3. Sikap Hukum .....	76
4. Pola Perilaku Hukum.....	77
<b>BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK MUSLIM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT MAL DI DESA SEPACAR KABUPATEN PEKALONGAN.....</b>	<b>80</b>
<b>A. Analisis Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal Di Desa Sepacar Kabupaten Pekalongan.....</b>	<b>80</b>
1. Pengetahuan Hukum.....	81
2. Pemahaman Hukum.....	83
3. Sikap Hukum .....	85
4. Pola Perilaku Hukum.....	86
<b>B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Di Desa Sepacar Kabupaten Pekalongan.....</b>	<b>89</b>
1. Faktor Pendidikan.....	89
2. Kurangnya Peran Tokoh Masyarakat dan Pemerintah dalam Mengadakan Sosialisasi dan Informasi Mengenai Zakat Pengusaha Batik .....	90
3. Faktor Kebiasaan atau Sosial.....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	93

<b>DAFTAR PUSAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>




## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar Nama Pengusaha Batik Di Desa Sepacar

Tabel 3.1 Sarana Ekonomi Desa Sepacar

Tabel 3.2 Profil 5 Pengusaha Batik Muslim Di Desa Sepacar



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Penunjukan Pembimbing

Lampiran 4 Biodata Penulis



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai Utara Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan laut Jawa di Utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah Selatan dan Barat dan Kabupaten Batang di Timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 Kecamatan, yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur dan Pekalongan Selatan. Kota Pekalongan terletak di jalur panatai Utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya.

Kabupaten Pekalongan mendapat julukan sebagai kota batik. Hal ini tidak terlepas sejarah bahwa sejak puluhan dan ratusan tahun lampau hingga sekarang. Meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah di Pekalongan sekitar tahun 1800 M. Bahkan menurut data yang tercatat di Disperindag, motif batik itu ada yang dibuat tahun 1802 M, seperti motif pohon kecil berupa bahan baju. Sebagiaian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Batik telah menjadi nafas penghidupan masyarakat Pekalongan pada umumnya dan terbukti masih tetap eksis dan tidak

menyerah pada perkembangan zaman, sekaligus menunjukkan keuletan dan keluwesan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Salah satu sentra industri batik ada di Desa Sepacar Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah memainkan usaha di sektor perbatikan, diantaranya yaitu sebagai buruh batik, pedagang batik, distributor batik, maupun produsen batik. Berikut data dari pengusaha-pengusaha batik beserta dengan penghasilannya yang ada di desa Sepacar Kabupaten Tirto yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 1.1**  
**Daftar Nama Pengusaha Batik Di Desa Sepacar**

No	Nama	Usaha Batik	Penghasilan Per Tahun	Zakat Per Tahun
1.	Bapak Spto	Batik Al-Fajra	± Rp. 800.000.000, 00.	± Rp. 25.000.000, 00.
2.	Bapak Akrom	Batik AK	± Rp. 400.000.000, 00.	± Rp. 20.000.000, 00.
3.	Bapak H. Misbah	BatikFarid	± Rp. 300.000.000, 00.	± Rp. 20.000.000, 00.
4.	Ibu Hj. Nur	Batik IQ5	± Rp. 200.000.000, 00.	± Rp. 21.000.000, 00.
5.	Bapak Khusnudhon	Batik Seilan Jaya	± Rp. 500.000.000, 00.	± Rp. 25.000.000, 00.

Berdasarkan data tersebut bahwa usaha batik di Desa Sepacar cukup menjanjikan karena keuntungannya cukup besar. Sehingga dapat di lihat bahwa pengusaha batik yang kehidupannya berkecukupan dan lebih

<sup>1</sup>Pemerintah Kota Pekalongan, *Pekalongan Membatik Dunia*, (Pekalongan: Pemerintah Kota Pekalongan, 2009), h. 9.

<sup>2</sup>Wawancara dengan 5 narasumber pengusaha batik di Desa Sepacar, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024.

sejahtera. Pengusaha batik di Desa Sepacar mampu berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas dan barang cepat terjual dibandingkan dengan menjualnya dengan cara *offline* ditoko saja. Pendapatan mereka semakin meningkat dan diperkirakan mencapai ketentuan hartanya untuk membayar zakat.

Pengusaha batik mengetahui bahwa zakat *mal* yaitu sebagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah harta sudah mencapai satu nisab atau satu haul, setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu, dengan demikian sebagai manusia didasarkan untuk mengenal tentang hakikat kehidupan dan lingkungan hidupnya.<sup>3</sup>

Pengusaha batik dalam upaya mengeluarkan zakat *mal* biasanya di awal bulan sampai akhir bulan Ramadhan, atau bisa dibilang setahun sekali. Mereka banyak yang tidak memperhatikan berapa kadar yang ditentukan. Mereka hanya melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakat dari penghasilannya, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu pasti berapa jumlah kekayaan yang wajib dizakati, apakah harta yang dikeluarkan melebihi nishab atau bahkan masih kurang, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya. Pengusaha batik dalam

---

<sup>3</sup>Asep Saefuddin, Zakat antar Bangsa Muslim : Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. Zakat dan Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol 1 No 4 Tahun 2008.

upaya mengeluarkan zakat *mal* biasanya di awal bulan sampai akhir bulan Ramadhan, atau bisa dibilang setahun sekali. Mereka banyak yang tidak memperhatikan berapa kadar yang ditentukan. Mereka hanya melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakat dari penghasilannya, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu pasti berapa jumlah kekayaan yang wajib dizakati, apakah harta yang dikeluarkan melebihi nishab atau bahkan masih kurang, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya. Sebagian pengusaha berasumsi bahwa banyaknya zakat yang dikeluarkan hanya berdasarkan pada keikhlasan semata yang penting sudah mengeluarkan zakat untuk mensucikan barang dagangannya, sehingga yang menjadi syarat-syarat keabsahannya sering terabaikan.

Padahal dalam hukum Islam mengatur secara jelas syarat dan rukun dalam melaksanakan zakat *mal*. Nisob zakat perdagangan adalah 85 gram emas dan untuk besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, sedangkan dalam kenyataannya masih ada yang mengeluarkan zakat berdasarkan keikhlasan semata. Kesadaran akan pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap ajaran dan syariat Islam. Sayangnya, berbagai upaya yang dilakukan untuk menambah jumlah perolehan dana zakat yang diterima juga seringkali belum dapat secara optimal meningkatkan jumlah perolehan dana zakat yang diterima. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh beberapa faktor, baik faktor dari dalam individu seperti rendahnya sikap, serta niat yang

berhubungan dengan tingkat kesadaran individu terhadap kepatuhan pembayaran zakat maupun faktor lain yang berasal dari luar individu seperti pengaruh lingkungan sosial individu (norma subjektif).<sup>4</sup>

Dalam hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena perilaku masyarakat perlu memahami tentang zakat mal. Melihat dari fenomena di atas, pengusaha batik muslim membutuhkan solusi untuk mengetahui tentang pentingnya kesadaran hukum terhadap pelaksanaan zakat mal bagi pengusaha batik muslim di Desa Sepacar. Maka dengan ini penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai hal ini dengan judul "Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Mal (Studi Di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha batik muslim terhadap pelaksanaan zakat mal di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha batik muslim terhadap pelaksanaan zakat mal di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ?

---

<sup>4</sup> Ade Nur Rohim, Ade, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital", Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1 Tahun 2019.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji kesadaran pengusaha batik muslim terhadap pelaksanaan zakat mal di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengusaha batik muslim terhadap pelaksanaan zakat mal di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil Penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sehingga dapat memberikan bahan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang kesadaran pengusaha batik muslim terhadap pelaksanaan zakat mal di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
- b. Dapat mengidentifikasi dan mengetahui tentang kesadaran

pengusaha batik muslim terhadap pelaksanaan zakat mal di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

#### **E. Penelitian Relevan**

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengemukakan beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan judul peneliti. Beberapa penelitian relevan tersebut yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Yulkarnain Harahap, 2016, Universitas Gajah Mada dengan judul “Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Membayar Zakat melalui Amil Zakat”. Dalam penelitian tersebut focus permasalahannya adalah bahwa kesadaran hukum umat islam di DIY untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih relative rendah dan sebagian besar umat islam masih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para mustahik.<sup>5</sup> Letak persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kesadaran hukum dalam pembayaran zakat mal. sedangkan letak perbedaannya yaitu: skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat mal pengusaha batik. Sedangkan jurnal tersebut lebih menekankan pada kesadaran hukum umat islam di DIY dalam pembayaran zakat mal melalui BAZNAS dan LAZ. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan zakat secara online menurut hukum Islam adalah kesadaran hukum umat islam di DIY untuk membayar

---

<sup>5</sup>Yulkarnain Harahap, Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Membayar Zakat melalui Amil Zakat”. *Mimbar Hukum*. Volume 28, Nomor 1 Tahun 2016.

zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih relative rendah dan sebagian besar umat islam masih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para mustahik.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Siti Maesaroh, 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Pelaksanaan Zakat secara online di BAZNAZ Kota bumi Lampung Utara”. Dalam penelitian tersebut fokus permasalahannya adalah pelaksanaan zakat secara online. Metode penelitiannya yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi. Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa di Kota Bumilampung melakukan pelaksanaan metode zakat yaitu pelaksanaan zakat online, dimana dizaman sekarang yang sebagian besar sudah menggunakan digital (*online*).<sup>6</sup> Letak persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas soal pelaksanaan zakat. sedangkan letak perbedaannya yaitu: skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat mal pengusaha batik. Sedangkan skripsi tersebut lebih menekankan pada permasalahan zakat online di Baznaz. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan zakat secara online menurut hukum Islam adalah sah (boleh) karena pada dasarnya setiap muslim wajib membayar zakat terlepas dari bagaimana cara pembayarannya.

---

<sup>6</sup> Skripsi Siti Maysaroh, “Pelaksanaan Zakat Secara Online di Baznaz Kotabumi Lampung Utara” (Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmapung, 2020).

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan Sri Rahayu yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Toko Iltizam dalam Prespektif Islam”. 2018, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fokus dari penelitian ini yakni menjelaskan tentang Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Toko Iltizam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dengan jenis penelitian kualitatif, hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik toko yakni dengan cara menghitung laba bersih dari hasil penjualan kemudian ditambah dengan sisa harta pada akhir tahun, kemudian dikalikan dengan kadar zakat perdagangan yakni 2,5%.<sup>7</sup> Letak persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas soal pelaksanaan zakat mal. Sedangkan Letakperbedaan dalam penelitian ini adalah pada objeknya, skripsi tersebut objeknya yaitu Toko Iltizam. Sedangkan skripsi ini objeknya pengusaha batik.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan Wahyu Gustina, 2017, STAIN Curup, dengan judul "Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong". Fokus dari penelitian ini adalah sistem pelaksanaan zakat pedagang kelontong di Sidorejo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan.). Hasil

---

<sup>7</sup> Sri Rahayu, Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Toko Iltizam Dalam Prespektif Islam, (Skripsi Universitas Islam Surakarta, 2018).

dari penelitian ini bahwa pelaksanaan zakat pedagang kelontong di Sidorejo ini menggunakan sistem kebiasaan yaitu hanya membayar zakat pada saat bulan Ramadhan saja atau zakat fitrah, muzaki tidak memakai ketentuan dasar hukum Islam.<sup>8</sup> Letak persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama -sama membahas soal pelaksanaan zakat. Sedangkan Letak perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objeknya, skripsitersebut objeknya yaitu pedagang kelontong. Sedangkan skripsi ini objeknya pengusaha batik.

*Kelima*, Jurnal Ilmiah Ekonomi yang ditulis Zakaria Batu Bara, MA, 2018, Dosen Akuntansi Syariah STIE Syariah Bengkalis. Dengan judul “Analisis Perhitungan Zakat Perusahaan”. Fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan zakat perusahaan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terjadi suatu kekeliruan dalam perhitungan zakat perusahaan. Zakat dihitung tidak berdasarkan pada konsep akuntansi dan konsepfiqih zakat perusahaan, zakat hanya dianggap sebagai bagian dari laba pemilik sehingga tidak dibuat suatu pencatatan atas pengeluaran zakat ini.<sup>9</sup> Letak persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama -sama membahas soal zakat sedangkan perbedaan dari skripsi ini yaitu pada objek penelitiannya dan pada

---

<sup>8</sup> Wahyu Gustina, Andaftarsis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, (Skripsi Stain Curup, 2017).

<sup>9</sup>Zakaria Batu Bara, Jurnal Syariah, ”Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan”, (2018).

subjeknya. Skripsitersebut objeknya yaitu perusahaan. Sedangkan skripsi ini objeknya pengusaha batik.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama.

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang diawali dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984).  
152.

dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat bahkan Negara.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang kedua adalah sikap. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

## 3. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press Edisi 11, 2010). 14.

taraf kesadaran hukum. Berikut indikator-indikator dari kesadaran hukum, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Pengetahuan hukum, merupakan seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum, merupakan bahwa seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Sikap hukum, merupakan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.
- d. Pola perilaku hukum, merupakan setiap perilaku yang dipengaruhi oleh adanya suatu kaidah, peraturan dan adanya suatu keputusan.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1994). 33.

#### 4. Pengertian Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang berupa harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi satu nishab dan telah dimiliki selama satu tahun.<sup>13</sup> Zakat maal disyariatkan berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah : 267.<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ق</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ  
إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ<sup>ق</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. (QS. Al-Baqarah:267).

Dalam kitab fiqh klasik, harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi: binatang ternak, emas dan perak, barang perdagangan, hasil bumi serta barang tambang dan *rikaz*.

#### 5. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-qur'an dan Al-hadits. Ayat-ayat al-qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW tentang zakat semua hadir dalam bentuk

<sup>13</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1993). 224.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 283

umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah SWT hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.<sup>15</sup>

Diantaranya ayat Al-Qur'an tentang Zakat, Hadits dan ijma yaitu :

a. Al-Qur'an

Dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya :<sup>16</sup>

Artinya: “sesungguhnya zakat-sakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah [9]: 60).

b. Hadits

Dari Ibn Umar radliallahu ,anhuma, beliau berkata, yang artinya :

Artinya: “Rasulullah shallallahu ,alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha” kurma atau satu sha” gandum, kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat shalat id.”(HR. Bukhari).<sup>17</sup>

c. Ijma'

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui oleh

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). 10.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 350.

<sup>17</sup> *Shahih Bukhari Jilid II*, terjemahan Achmad Sunarto dkk (Semarang: CV.Asy Syifa", 1993). 226.

umat Islam secara ijma" dan telah begitu terkenal yang menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama.<sup>18</sup> Zakat adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah dalam kitab-Nya. Allah Swt menjelaskan harta apa saja yang harus dizakatkan, kapan harus mengeluarkan zakatnya dan berapa banyak zakatnya. Ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperdua puluh, seperempat puluh, dan seterusnya.<sup>19</sup> *Fuqaha* telah sepakat bahwasannya zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan yang memiliki harta satu nishab penuh.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>21</sup> Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi pada penelitian kualitatif

<sup>18</sup> *Shahih Bukhari Jilid II*, terjemahan Achmad Sunarto dkk,....19

<sup>19</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'I Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2014). 270.

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid Jilid1*, terjemahan M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy-Syifa", 1990). 510.

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

dinamakan *transferability*. Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>22</sup>

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari sumber yang otentik dalam bentuk perundang-undangan tentang zakat, dan subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer adalah “kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai”.<sup>24</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau

---

<sup>22</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).10.

<sup>23</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 57.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..... 157.

ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini proses data yang diambil dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan kepada 5 pengusaha batik yang ada di Desa Sepacar Kabupaten Pekalongan.

- b. Data sekunder merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>26</sup> Didalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh dengan dokumen-dokumen maupun dengan beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis akan lakukan di instansi atau al-qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung yang berkaitan dengan Zakat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dataan merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi kualitatif dan responden sesuai lingkup penelitian. Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan penulis, yaitu:

- a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>27</sup> Observasi

---

<sup>25</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, ....58

<sup>26</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, ....59

<sup>27</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). 154

dilakukan dengan cara pengamatan langsung dengan pengusaha batik yang ada di Desa Sepacar Kabupaten Pekalongan. Adapun observasinya digunakan untuk mencari data tentang perilaku hukum pengusaha batik terkait dengan pelaksanaan zakat mal.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.<sup>28</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data tentang pengetahuan, pemahaman hukum pengusaha batik terkait pelaksanaan zakat mal.

Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak memiliki pedoman wawancara yang telah terusun secara sistematis dan lengkap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat,

---

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,....170

dan agenda.<sup>29</sup> Dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang penghasilan pengusaha batik terkait dengan pelaksanaan zakat mal.

#### 4. Analisis Data

Menurut Moleong, analisa data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan. Sebab pada tahap ini data dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang benar-benar dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Secara definitif, analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.<sup>30</sup>

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu teknik menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>31</sup>

#### H. Sistematika Penulisan

---

<sup>29</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991).  
29.

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001).  
103.

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... 17

Penulisan penelitian ini diawali dengan halaman sampul, halaman pernyataan keaslian, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, moto, abstrak, kata pengantar, serta daftar tabel, daftar gambar dan daftar isi. Kemudian penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :


Pada BAB I: berisi halaman pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Adapun pada BAB II: Bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum. pengertian zakat, sejarah disyariatkannya zakat, macam-macam zakat, muzakki dan mustahiq zakat, hikmah zakat.

Kemudian di BAB III: Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang Desa Sepacar Kecamatan Tirto, profil pengusaha batik, praktek pembayaran zakat mal pengusaha batik di Kecamatan Tirto, kesadaran hukum pengusaha batik muslim terhadap pelaksanaan zakat mal di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Dan pada BAB IV: Merupakan analisis hasil penelitian, yang berisi mengenai analisis kesadaran hukum pengusaha batik muslim terhadap pelaksanaan zakat mal di Desa Sepacar Kabupaten Pekalongan dan Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha batik terhadap pelaksanaan zakat mal.

Kemudian yang terakhir pada BAB V: berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan temuan/hasil pembahasan penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Simpulan**

1. Kesadaran hukum pengusaha batik di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaen Pekalongan dalam menunaikan kewajiban zakat mal tergolong rendah. Hal ini dikarenakan para pengusaha batik belum dapat mengetahui dan memahami terkait adanya jumlah minimal penghasilan usaha produksi dan penjualan batiknya yang dikenakan zakat, nishob zakat dan haul dari zakat tersebut. Akibatnya dalam mengeluarkan zakat para pengusaha batik di Desa Sepacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan ini tidak ada perhitungan yang pasti (tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para pengusaha batik muslim dalam menunaikan kewajiban zakat mal ini adalah adanya faktor pendidikan, kurangnya sosialisai dari tokoh masyarakat dan pemerintah dalam mengadakan sosialisasi terkait zakat penghasilan produksi dan penjualan batik serta faktor sosial atau kebiasaan masyarakat setempat.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya para pengusaha batik terus mempelajari ilmu tentang zakat agar supaya terarahkan dalam pengeluaran zakat pada setiap tahunnya.
2. Seharusnya para pengusaha batik yang satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi dan meminta kepada pemerintah atau tokoh masyarakat

untuk mengadakan sosialisasi terkait pengeluaran zakat hasil usaha produksi dan penjualan batik agar para pengusaha mengetahui dan paham terhadap perhitungan dari hasil yang diperoleh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan,. (1996). *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, cetakan-I).
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1972). *Fiqh" Ala Madzhab al-Arba"ah* , Juz 1. Beirut: Darul Fiqr.
- Ash-Shiddiey, Hasby. (1987). *Pedomna Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Ghazali, Imam. (1980). *Ihya Ulumuddin*, jilid II. Beirut: Daar al-Fiqr.
- Az-Zuhayly, Wahbah. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- D. S. Aryani,, Rachmawati, Y., Seto, A. A., Universitas, F. E., & Palembang, T. (n.d.). *Impact Of Zakat On Changes Poverty Typology In The City Of Palembang Dampak Zakat Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan Di Kota Palembang*. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.497>
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1993). *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve).
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam,(1983). *Ilmu Fiqih Jilid I*. Jakarta: Dir.PPTAI.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2003) *Undangundang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-qur'an dan Terjemahan*. Surabaya : CV Penerbit Fajar Mulya.
- Daud Ali, Muhammad, Habibah Daud Ali.(1995). *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dawud. Sulaiman ibn Al-Asy"as As-Sijistani, Abu. (1996). *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 283.
- Fitri, A., Sudiarti, S., Jannah, N., Islam, U., & Sumatera, N.. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Mal Di Desa Sikapas Mandailing Natal. *Journal Economy And*

Currency Study (JECS), 4(2), 2022. 99–109.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.51178/jecs.v4i2.762>

- Ghazali, Syukri dkk. (1999). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Harahap, Yulkarnain. Kesadaran Hukum Umat Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Membayar Zakat melalui Amil Zakat”. *Mimbar Hukum*. Volume 28, Nomor 1 Tahun 2016.
- Hasan ,M. Ali, (2006). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. (2006). *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak dan Sedekah, Kami Menjawab*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Juliana,Abdullah. (2020). “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap PentingnyavKepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di desa Bentenge Kecamatan MallawavKabupaten Maros”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10554-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10554-Full_Text.pdf).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf; merasa; tahu; dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan; keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.
- Lexy, J. Moleong,. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya).
- Liza, Hafizah,. (2005). *"Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat BAZDA Kota Tangerang Selatan Terhadap Pemberdayaan Pengusaha Kecil dan Mikro"*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum).
- Mughniyah, Jawad. (1996). *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera).
- Mukhlisin, (2009). *"Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten*

*Karawang*", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jurusan Manajemen Dakwah)

Nasution, Lahmudin. (1995). *Fiqh I*. Jakarta : Logos.

Outlook Zakat Indonesia 2022

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang zakat. <https://baznas.go.id/zakat>, di akses pada hari jum'at pukul 08:01 WIB.

Qordhawi, Yusuf. (2002). *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al. Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. 6.

Rais, Amin. (1987). *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*, (Mizan, Bandung).

Rasidah ,Trie. Anis dan Asfi Manzilati. (2013). "*Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat (studi pada beberapa LAZ Di kota Malang)*", (Malang, Jurnal Universitas Brawijaya).

Rohim, Nur Ade,.(2019). "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital", Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1.

Rais, Amin. (1987). *Cakrawala Islam : Antara Cita Dan Fakta*. Bandung, Mizan,.

Sasono, Adi. (1998). "*Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah.)*" Jakarta : Gema Insani Press.

Saefuddin, Asep. (2008) Zakat antar Bangsa Muslim : Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil. *Zakat dan Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan* Vol 1 No 4.


Syamsudin, M. Syahril,.(2010). "*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang)*", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum)

Rosan, Elly. (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIS Vol. 10, No. 1. <http://journal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/16001333>.

Soekanto, Soerjono.(1984). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono.(2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press Edisi 11.

- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syuja, Abi (2001). *Fath al-Qorib*. Bandung : Al-Maarif.
- Sabiq, Sayyid. (1968). *Fiqh as-Sunah*, juz III. Kuwait : Dar al-Bayan.
- Syalthout, Mahmud. (1966). *Fatawa*. Kairo: Darul Qolam.
- Warsito. (2019). “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi.” OSF Preprints. doi:10.31219/osf.io/t5fvu.
- Yahya, Muhammad Ridwan. (2006). *Buku Pintar Praktis Fiqih dan Amaliyah Zakat*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu).
- Yusuf, M.,. (2009). “Implementasi Undang-undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat di Kota Depok”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum).
- Yahya, Muhammad Ridwa (2006). *Buku Pintar Praktis Fiqih dan Amaliyah Zakat*, Jakarta: Pustaka Nawaitu.



## BIODATA PENULIS

### I. DATA DIRI

- a. Nama : M.Burhanudin
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Tempat, tanggal lahir : Batang, 20 Juni 1997
- d. Agama : Islam
- e. Nomor HP : 082322275274
- f. E-mail : burhanb894@gmail.com
- g. Tempat tinggal : Pandansari, Kec Warungasem Kab Batang

### II. DATA ORANG TUA

- a. Nama Ayah : Dahono
- b. Nama Ibu : Khotimah
- c. Agama : Islam
- h. Tempat Tinggal : Pandansari, Kec Warungasem Kab Batang
- i.

### III. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN 01 Pandansari Tahun Lulus 2010
- b. MTS Tholabudin Masin Tahun Lulus 2015
- c. SMK Syafi'i Akrom Tahun Lulus 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat oleh penulis dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2024  
Penulis



M. Burhanuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Burhanudin  
NIM : 1218104  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
E-mail address : burhanb894@gmail.com.  
No. Hp : 082322275274

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK MUSLIM TERHADAP  
PELAKSANAAN ZAKAT MAL (STUDIDI DESA SEPACAR  
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2024



M. Burhanudin  
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD